



Implementasi Kebijakan Pemberian Vaksin Bagi Calon Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

¹Fadli Septian Cahyono, ²Cecep Hermana

¹⁾²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received: 2 November 2023

Revised: 12 November 2023

Accepted: 22 November 2023

The government has established various vaccination policies for Hajj pilgrims based on existing legal foundations. The health examination of the Hajj pilgrims is conducted in several stages, including COVID-19 vaccination and meningitis vaccination. Health education is also provided to broaden the pilgrims' knowledge and change their behaviors. Based on research findings, it is recommended to ensure that vaccination policies align with established guidelines, enhance health education, ensure that healthcare teams have sufficient knowledge, and provide adequate quarantine facilities. The Health Department also needs to maintain coordination with relevant agencies and monitor and evaluate the implementation of the Hajj vaccination policy.

Keywords: Kebijakan, Vaksinasi, Haji

(*) Corresponding Author:

2010631020077@student.unsika.ac.id,

chermana911@staff.unsika.ac.id

How to Cite: Cahyono, F., Hermana, C., & Hermana, C. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberian Vaksin Bagi Calon Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 237-243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10123950>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan proses vaksinasi sebelum ibadah haji dimaksudkan untuk menyediakan layanan dan perlindungan yang optimal kepada para jemaah haji, agar mereka bisa melaksanakan ibadah Menurut ajaran agama Islam yang baik dan benar. Dalam upaya tersebut, jemaah haji tidak hanya diberikan pembinaan, layanan, dan perlindungan umum, tetapi juga dalam hal kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kesehatan haji merupakan bagian integral dari upaya perlindungan, pembinaan, dan Pelayanan kesehatan yang diberikan untuk para calon jemaah haji saat masih berada di Indonesia hingga sampai di Arab Saudi.

Dalam upaya menyediakan peminaan, perlindungan, dan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji, penting untuk memperhatikan dan mengikuti amanat seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan. Aturan tersebut menegaskan bahwa Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia secara maksimal dengan meningkatkan motivasi, kesadaran, dan kemampuan untuk menjalani gaya hidup sehat bagi setiap individu, termasuk para jemaah haji

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan kesehatan haji, perlu dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU tersebut. Situasi ini memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan perhatian yang sesuai dan layanan kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan mereka.

Sebelumnya, Arab Saudi telah mewajibkan jemaah haji untuk menerima beberapa jenis vaksin sebelum mereka berangkat. Salah satunya adalah vaksin

meningitis, yang telah menjadi persyaratan bagi jemaah haji selama beberapa tahun terakhir. Meningitis adalah suatu kondisi peradangan yang terjadi di selaput otak dan sumsum tulang belakang. Penyebabnya bisa berupa bakteri, virus, atau jamur (Fitriati & Gibran, 2021).

Berdasarkan informasi yang diambil dari website resmi Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 Juni 2023, penerapan vaksinasi internasional adalah salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan cara mencegah dan mengendalikan penyakit tertentu dalam situasi-situasi khusus. Tindakan ini mencakup persiapan perjalanan calon jemaah haji, baik saat berangkat maupun saat kembali dari negara-negara yang memiliki endemisitas penyakit tertentu, dan juga ketika terjadi kejadian yang luar biasa atau wabah penyakit khusus di suatu negara. Vaksinasi internasional juga bisa dilaksanakan atas dasar pengajuan dari negara tujuan ekspedisi dengan mempertimbangkan kondisi tertentu.

Menurut nota diplomatik dari Kedutaan Arab Saudi yang diterima pada tanggal 7 November 2022, dan juga surat dari Kementerian Luar Negeri dengan nomor 211-1246, menegaskan bahwasannya vaksinasi meningitis menjadi kewajiban untuk masyarakat yang berniat, dengan cara datang ke Kerajaan Arab Saudi mempergunakan visa haji. Ini menegaskan pentingnya vaksinasi meningitis sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji untuk kepentingan keamanan dan kesehatan mereka selama perjalanan dan tinggal di Arab Saudi (Kementerian Kesehatan, 2022).

Penyelenggaraan Pelayanan vaksinasi meningitis kepada jemaah Haji yang dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Karawang bertujuan Memberikan proteksi atau kekebalan tubuh terhadap penyakit khusus dengan menggunakan vaksin. Bagi vaksinasi meningitis, vaksin diberikan setidaknya satu bulan (30 hari) sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi, mengikuti aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 tahun 2013 mengenai penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

Pemberian vaksinasi meningitis kepada calon jemaah haji, tenaga kerja, dan jemaah umroh ialah langkah yang sangat efisien dalam memangkas angka kesakitan dan kematian akibat penyakit meningitis. Duta Besar Arab Saudi di Jakarta telah menerapkan kebijakan wajib vaksinasi meningitis untuk semua calon jemaah haji dan jemaah umrah yang berasal dari Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan karena tingginya insiden meningitis di Arab Saudi, yang merupakan tujuan utama pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kesehatan para jemaah yang melaksanakan ibadah di sana. Hal ini bertujuan untuk melindungi para jemaah dari risiko terjangkitnya penyakit meningitis tersebut.

Menurut data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes), nyaris pada tiap tahunnya terdapat 63-67% dari jumlah seluruh jemaah haji yang berangkat ke tanah suci termasuk dalam komunitas risiko tinggi (risti) yang bisa mengkhawatirkan kesehatan dan perlindungan mereka selama melaksanakan ibadah di tanah suci. tingkat morbiditas dan tingkat mortalitas cenderung berfluktuasi, tetapi tetap tinggi. Jemaah haji, terutama yang berusia lanjut, umumnya paling sering menderita penyakit degeneratif, metabolik, dan kronis. Setiap tahun, sebagian besar kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi

diakibatkan oleh pernapasan, penyakit jantung, ginjal, hipertensi, dan masalah metabolik. (Kementerian Kesehatan, 2018).

Pelayanan Vaksinasi Meningitis yang diselenggarakan di kantor Dinas Kesehatan Karawang bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh kepada calon jemaah haji terhadap penyakit tertentu. Untuk vaksinasi meningitis, pemberian vaksinasi harus dilakukan setidaknya satu bulan (30 hari) sebelum jadwal pemberangkatan menuju Saudi Arabia, hal ini menurut dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 tahun 2013 mengenai penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional. (Yitnaningrum et al., n.d.).

Memberikan vaksin kepada calon jemaah haji tidak hanya bertujuan melindungi mereka yang akan melakukan ibadah di tanah suci, tetapi juga bertujuan melindungi negara asal para jemaah haji. Jika mereka yang belum divaksin terjangkit bakteri, mereka berpotensi membawa dan menyebarkan bakteri tersebut kembali ke negara asal mereka.

Berlandaskan uraian tersebut, penulis perlu menggali informasi lebih dalam terkait strategi dalam penerapan kebijakan vaksinasi calon jemaah haji dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara kebijakan vaksinasi tersebut dapat terlaksana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Menurut (Suryabrata, 2015) metode penelitian deskriptif tersebut adalah metode untuk membuat penggambaran secara sistematis, fakta, akurat dan sifatnya timbul dari latar sejarah dan daerah yang berbeda. Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat tersebut bahwa metode deskriptif berkaitan tentang langkah dalam pemecahan masalah yang akan diteliti nantinya dimana, dalam penelitian ini digunakan teknik tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi objek atau subjek penelitian sejalan dengan situasi di lapangan pada waktu penelitian berlangsung. (Setiawati & Mulyawati, 2020).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mencari dan menggambarkan fenomena yang relevan. Penelitian ini akan dilakukan secara detail dengan mempertimbangkan ketersediaan data sebagai faktor penting. Sumber data yang digunakan mencakup dua jenis sumber data, yakni data primer yang didapatkan dari sumber-sumber media internet dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Saleh Budi Santoso S.KM., M.FI, yang merupakan kepala subkooor program surveilans dan imunisasi.

Data yang dikumpulkan paad penelitian ini dilangsungkan dengan metode pengumpulan melalui teknik wawancara. Hasil riset ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Karawang pada bulan Juli Tahun 2023. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang berasal dari jurnal terkait dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Saleh Budi Santoso S.KM., M.FI, yang menjabat sebagai kepala subkooor program surveilans dan imunisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Vaksinasi Haji

Pemberian kebijakan adalah prinsip dan panduan yang menjadi dasar dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, hal ini harus dipahami dengan jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Nurveiz Lamidja et al., n.d.).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, dalam rangka mendukung kesehatan haji, dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Kegiatan vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi calon jamaah haji. Vaksinasi berperan sebagai bentuk perlindungan khusus bagi jamaah haji, dengan tujuan mencegah atau mengurangi risiko penyakit atau gangguan tertentu. Pemberian Vaksinasi Meningitis menjadi kewajiban bagi calon jamaah haji, sementara Calon Jamaah Haji juga diwajibkan untuk mendapatkan Vaksinasi Covid-19 minimal dosis 3/booster I sebagai persyaratan penerbangan ke luar negeri.

Kebijakan-kebijakan terkait vaksinasi meningitis telah diatur oleh pemerintah. Aspek legal yang terkait dengan prosedur-prosedur tersebut didasarkan pada beberapa landasan hukum yang sudah ada sebelumnya. Landasan hukum tersebut mencakup (1) International Health Regulation (IHR) 2005; (2) International Travel and Health 2008; (3) Undang-undang Nomor. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular; (5) PP No. 40 tahun 1991 mengenai Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; dan (6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 424/Menkes/SK/IV/2007 mengenai Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan. (Rustika et al., 2018).

Penting bagi semua pihak, termasuk pengelola/manajemen haji dan petugas kesehatan Haji, untuk mempunyai ketrampilan dalam mengerti atas pengaduan yang disampaikan oleh calon jamaah terkait kebijakan yang harus diimplementasikan dalam aspek pengelolaan ibadah haji. Dalam melaksanakan tugas mereka, Dinas Kesehatan Karawang harus memiliki pemahaman yang baik dan melaksanakan dengan tepat Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan kebijakan pelayanan haji. Hal ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku dalam memberikan layanan kesehatan bagi calon jamaah haji.

2. Penyuluhan Mengenai Vaksinasi Haji

Penyuluhan mencakup pemberian bimbingan kesehatan kepada jamaah haji yang menerima layanan kesehatan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan individu, penyuluhan dan bimbingan kelompok, kemitraan dalam rangka pendampingan dan edukasi kesehatan jamaah haji, serta promosi kesehatan bagi para jamaah haji. Pendampingan dan edukasi kesehatan ini dilakukan secara terus menerus dan komprehensif, dimulai sejak jauh sebelum keberangkatan, selama perjalanan ibadah haji, hingga kembali ke tanah air.

Dengan memberikan edukasi dan himbauan terkait kesehatan secara ringkas dan jelas dengan tujuan untuk memperluas penguasaan wawasan kesehatan dan merubah tingkah laku dari jamaah haji sesuai dengan harapan. Unsur-unsur penyuluhan kesehatan dalam hal ini mencakup:

- a. Puskesmas/klinik dan lembaga masyarakat bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada jemaah haji. Informasi ini mencakup langkah-langkah untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan kesehatan selama masa tunggu agar jemaah haji bisa melengkapi beberapa persyaratan istithaah sebelum pemberangkatan berlangsung.
- b. Salah satu cara pembinaan kesehatan istithaah dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui poster, brosur, leaflet, dan video. Informasi tersebut berisi pesan-pesan kesehatan yang relevan dengan ibadah haji dalam bentuk pesan singkat dan menarik. Dinas kesehatan di tiap kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kesehatan terhadap jemaah haji di area wilayahnya dengan cara berbagai macam media seperti poster, brosur, leaflet, dan video. Dalam penyebaran pemberitahuan tersebut, hal yang esensial dan perlu ditekankan adalah menyertakan beberapa tahapan atau program-program kesehatan haji yang akan membantu para jemaah mencapai persyaratan istithaah menurut regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016.

3. Tahapan Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahap awal, Tim Penyelenggara Kesehatan di Puskesmas melaksanakan pemeriksaan kesehatan saat Jemaah Haji mendaftar untuk memperoleh nomor porsi. Pada tahap ini, dilaksanakannya pengidentifikasian ancaman kesehatan yang perlu diselesaikan, termasuk melalui tindakan pengobatan dan perawatan.

Tahap selanjutnya yaitu terkait dengan Pemeriksaan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Dinas Kesehatan Haji Kabupaten Karawang setelah pemerintah menetapkan kepastian keberangkatan Jemaah Haji. Yang mana, pemeriksaan dan peninjauan vaksinasi jemaah akan menjadi tahap selanjutnya setelah pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan. Dimana, vaksinasi yang akan tinjau pada pemeriksaan kali ini terdapat 2 jenis yaitu vaksinasi Covid-19 dan vaksinasi Meningitis Meningokokus (MM).

Pemeriksaan dan peninjauan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan guna memeriksa bahwasannya jemaah telah menerima dosis lengkap vaksin. Selanjutnya, tahap seleksi berikutnya adalah pemeriksaan vaksinasi Meningitis Meningokokus (MM) dengan tujuan memastikan bahwa jemaah umrah telah menerima vaksinasi MM dan masih berada dalam periode kekebalan selama 2 tahun setelah vaksinasi.

Terakhir adalah implementasi karantina bagi jemaah haji. Tahapan Ketiga Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan di Embarkasi sebelum keberangkatan jemaah haji. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang berfungsi sebagai PPIH Bidang Kekarantinaan Kesehatan di Embarkasi bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan jemaah haji dan mencegah penyakit menular pada jemaah haji yang datang dari beberapa negara di dunia. Selain hal tersebut, mereka juga melaksanakan tahapan evaluasi apakah jemaah haji layak untuk melakukan penerbangan sesuai dengan peraturan penerbangan internasional. Skema yang diatur mencakup isolasi mandiri selama 3 hari sebelum pemberangkatan dan 5 hari setelah kembali ke Indonesia, hal ini akan sejalan dengan regulasi yang diterapkan pada saat ini.

KESIMPULAN

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan mengenai vaksinasi untuk jemaah haji. Kebijakan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri kesehatan. Pemberian kebijakan vaksinasi ini harus sesuai dengan sejalan aturan dan perencana yang telah diterapkan.

Vaksinasi merupakan bagian penting dari kebijakan dan prosedur kesehatan yang diterapkan untuk jemaah haji. Pemerintah memberikan kebijakan vaksinasi yang didasarkan pada landasan hukum yang telah ada. Selain itu, penyuluhan kesehatan dan tahapan pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk memastikan jemaah haji menjaga kondisi kesehatan mereka selama proses haji.

SARAN

- Tingkatkan pendampingan kesehatan bagi jemaah haji dilakukan melalui Puskesmas/klinik dan organisasi masyarakat.
- Sediakan informasi yang ringkas, menarik, dan mudah dipahami mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan kesehatan selama masa menunggu sebelum keberangkatan
- Pastikan tim penyelenggara kesehatan di Puskesmas memiliki pemahaman dan keahlian yang memadai untuk melakukan identifikasi risiko kesehatan pada tahap pendaftaran jemaah haji.
- Pastikan pemeriksaan vaksinasi Covid-19 dan Meningitis Meningokokus dilakukan dengan cermat untuk memastikan jemaah telah mendapatkan vaksin dosis lengkap.
- Sosialisasikan skenario isolasi mandiri yang berlaku saat ini mencakup masa 3 hari sebelum pemberangkatan dan 5 hari setelah tiba kembali di Indonesia.

Dinas Kesehatan perlu menjaga koordinasi yang baik dengan instansi terkait, meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan vaksinasi haji, serta memperhatikan perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jemaah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriati, D., & Gibran, I. (2021). *Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Meningitis Menggunakan Metode Forward Chaining* (Vol. 12, Issue 1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/index>
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Juknis Permenkes No 15 Tahun 2016*. https://puskeshaji.kemkes.go.id/upload/peraturan/files/juknis_permenkes_no_15_tahun_2016.pdf
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Surat Edaran Nomor Hk.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji Dan Umrah*.
- Nurveiz Lamidja, K., Sudirman, & Yusuf, H. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Umrah Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Iii Palu*. Retrieved July 3, 2023, From <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jks/article/view/392/277>

- Rustika, Puspasari, H. W., & Kusnali, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umrah Di Indonesia*. 29. <https://doi.org/10.22435/Hsr.V21i1.96.60-70>
- Setiawati, L., & Mulyawati, I. B. (2020). *Gunahumas Jurnal Kehumasan Pengaruh Kampanye Media Sosial Terhadap Tingkat Kesadaran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Pendidikan Indonesia Mengenai Pencegahan Covid-19*. 3(1), 51–58.
- Yitnaningrum, Y., Sewu, L. S., & Lucyati, A. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan Dan Pengebalan Meningitis Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Asas Keselamatan*.